

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai analisis putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA. Gtlo, peneliti menyimpulkan:

1. Dari semua pertimbangan hukum hakim yang ada, peneliti menemukan masalah mengenai tidak dapat diterimanya Akad Murabahah No. 23 tanggal 11 Oktober 2012. Menurut peneliti Akad Murabahah No. 23 tanggal 11 Oktober ini masih dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo karena Pengadilan Agama masih dijadikan opsi oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, menurut peneliti Majelis Hakim juga bisa menegaskan tentang akad yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat karena dalam gugatannya Penggugat beberapa kali menyebutkan Pinjaman sedangkan akad antara Penggugat dan Tergugat ini merupakan Pembiayaan Murabahah. Selain dua hal tersebut, peneliti tidak menemukan masalah lagi dalam pertimbangan hukum hakim Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim tidak dapat menerima Akad Murabahah Nomor: 15 tertanggal 5 November 2010, Akad Murabahah Nomor: 23 tertanggal 11 Oktober 2012 karena adanya Klausul Basyarnas, untuk Akad Murabahah Nomor: 8 tertanggal 5 Desember 2011 dan Akad Murabahah

Nomor: 87 tertanggal 20 Maret 2013 tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena tidak ditemukan masalah dalam kedua akad tersebut sedangkan Akad Murabahah Nomor: 23 tertanggal 7 Juni 2012 ditolak oleh majelis hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan bukti dari Penggugat dapat dipatahkan oleh Tergugat.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan tentang perkara ekonomi syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, ada beberapa saran dan masukan yang peneliti sampaikan, yaitu:

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar kedepannya dapat lebih mengedepankan asas mengadili seluruh bagian gugatan dalam memeriksa suatu perkara.
2. Untuk Penggugat atau masyarakat agar selanjutnya lebih mempelajari lagi akad apa yang digunakan dalam bertransaksi dengan Bank agar tidak menimbulkan kebingungan dikemudian hari baik untuk Penggugat maupun untuk masyarakat luas.
3. Kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam putusan ini dengan perspektif hukum yang berbeda atau dapat mengkaji sisi selain yang peneliti teliti dari Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.